



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khairul Abdi, S.H., Kartika Sari, S.H. dan Asrida Sitorus, S.H.,** Advokat/Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum pada **Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI)** yang berkantor di Jalan Sei Kopas No. 53 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 1146 KS/2020/PA-KS, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan buruh perbengkelan mobil dan sepeda motor, bertempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, Provinsi Sumatera Utara, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki, umur 5 tahun kepada Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/21 tahun atau menikah;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK laki-laki umur 5 tahun kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah)
 - 4.3. Maskan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah)



Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

6. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 5 Januari 2021 menyatakan Pembanding diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 27 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 Februari 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 5 Februari 2021 bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 5 Februari 2021, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*), meskipun telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 19 Januari 2021 kepada Pembanding dan tanggal 22 Januari 2021 kepada Terbanding;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 23



Februari 2021, dan telah diberitahukan Pendaftaran itu kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/687/HK.05/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 1146/HK.05/KS/2020/PA.Kis tanggal 27 Oktober 2020 dari PEMBANDING., kepada Kuasa Hukumnya **Khairul Abdi S.H.,M.H., Kartika Sari, SH** dan **Asrida Sitorus, SH.** telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan



diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama mulai dari gugatan, dan hal-hal yang terungkap dalam berita acara sidang dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator **Baginda, S.Ag.,M.H.**, mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar tetap rukun dalam rumah tangga, gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2020, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan tidak berhasil, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo*, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding disebabkan Pembanding memiliki banyak hutang tanpa diketahui sebab pasti saat ditanya Terbanding, bahkan Pembanding marah dan langsung mengusir Terbanding, serta Pembanding tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Terbanding sebagai suami dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengakui rumah tangganya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 bahkan sudah pisah rumah disebabkan ketika Pembanding minta uang belanja



kepada Terbanding tidak diberikan dengan alasan Terbanding tidak punya uang. Terbanding berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Irianti binti Suranto yang tinggal di Dusun I Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, ia adalah keponakan Pembanding dan sebab-sebab lain yang secara rinci seperti tertuang dalam jawaban Pembanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tapi bukan seperti alasan yang diungkapkan Terbanding dalam permohonan talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang baik dalam jawab menjawab, replik dan duplik maupun dalam membuktikan argumentasinya masing-masing, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sesuai hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Terbanding mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pembanding dan Terbanding serta dua orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, sedangkan Pembanding menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sesuai hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan talak perkara *a quo*, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena disamping didasarkan kepada pengakuan Pembanding, juga didukung dengan bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama dijelaskan, bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, dengan demikian alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti, oleh karenanya permohonan talak dari Terbanding kepada Pembanding dalam konvensi dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding saling salah menyalahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari Pembanding dan Terbanding, namun yang diperhatikan apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa melihat realita dan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama antara Pembanding dan Terbanding terdapat perbedaan yang tajam. Hal ini dapat terlihat dari sikap kedua pihak yang saling salah menyalahkan. Sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, proses mediasi oleh Mediator gagal mencapai kesepakatan damai, dan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diktum Konvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan pada Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok masalah dari rekonvensi adalah hak-hak yang harus diterima Pembanding sebagai akibat perceraian meliputi *mut'ah*, uang *maskan*, *kiswah* dan nafkah *'iddah* selama masa *'iddah* serta penguasaan hak asuh anak beserta biaya nafkah anak Pembanding dan Terbanding, serta menetapkan harta bersama yang secara rinci seperti tertuang dalam gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat perkara *a quo* adalah cerai talak, berdasarkan Pasal 149 huruf a, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, cerai talak terkait dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sedangkan Pembanding tidak tergolong sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, maka tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengingat titik perbedaan yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengenai jumlah nominal yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan keinginan Pembanding seperti yang tertuang dalam tuntutan Rekonvensinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 5 Mei 2012 angka 16 berbunyi, dalam menetapkan nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak. Demikian pula kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* harus mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menetapkan nilai nominal dari tuntutan rekonsensi dari Pembanding *a quo*, harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak berperkara dengan memperhatikan kemampuan Terbanding sebagai suami bekerja sebagai buruh perbengkelan dan kebutuhan dasar hidup isteri dan anak Pembanding dengan Terbanding, mengingat besarnya tuntutan dari Pembanding sementara kecilnya kesanggupan Terbanding dikaitkan dengan lama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengakomodir keberatan Pembanding dengan memperhatikan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, menetapkan kewajiban yang harus ditunaikan Terbanding kepada Pembanding adalah sebagai berikut :

1. *Mut'ah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. *Maskan* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. *Kiswah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Nafkah anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Terhadap nafkah *'iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan nafkah *madhiyah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 bulan sehingga berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun tidak dimasukkan dalam diktum putusan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memasukkan dalam diktum putusan tingkat banding dengan menambah jumlah nominalnya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan hak pengasuhan anak Pembanding dengan Terbanding nama **ANAK**, laki-laki umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan Pembanding sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak nama **ANAK** tersebut, harus memberikan akses kepada Terbanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Bila tidak diberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan gugatan untuk mencabut hak pemeliharaan yang dipegang oleh Pembanding, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf c angka 4;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sudah tepat dan benar, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Terbanding saat ini bekerja sebagai buruh perbengkelan dengan penghasilan tidak tetap tapi punya penghasilan, selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan tentang tuntutan harta bersama Pembanding dengan Terbanding dan sita jaminan dikesampingkan dengan alasan sudah dicabut oleh Pembanding di persidangan sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena diktum konvensi dikuatkan sedangkan diktum rekonvensi tidak bisa di



pertahankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat banding dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*:

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

1.1. Nafkah selama *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1.2. *Maskan* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

1.3. *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

1.4. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus rupiah);

Dibayar sebelum talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

3. Menghukum Pemohon membayar nafkah *madhiyah* selama 8 bulan kepada Termohon sejumlah Rp12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah);

4. Menetapkan anak nama **ANAK**, usia 5 tahun berada di bawah pemeliharaan Termohon;

5. Menetapkan nafkah anak nama **ANAK**, umur 5 tahun sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi lain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H.,M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Misran, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muslih, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. Maharnis, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Misran, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto+-

Drs. Muslih, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)